

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai Implementasi *Maqashid Syariah* pada Produk Simpanan Tabungan Haji Indonesia di Bank Syariah Indonesia KCP Indramayu Sudirman, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Tabungan Haji telah berjalan sesuai dengan ketentuan perbankan syariah dan regulasi yang berlaku. Proses pembukaan rekening dilakukan dengan pemenuhan persyaratan administratif dan pemilihan akad yang sah, yaitu akad *wadiah* atau *mudharabah*. Pelaksanaan akad dilakukan melalui kesepakatan tertulis yang secara hukum merupakan bentuk ijab dan qabul. Secara kelembagaan, BSI sebagai Bank Penerima Setoran BPIH telah menjalankan fungsi penghimpunan dana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Mekanisme tersebut mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*) dalam pengelolaan dana nasabah;
2. Produk Tabungan Haji telah berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan ibadah haji sebagai rukun Islam kelima. Fasilitasi perencanaan dana haji secara sistematis membantu masyarakat

mempersiapkan kewajiban agama secara bertahap dan terukur. Dengan adanya sistem yang sesuai syariah dan bebas dari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*, produk ini turut menjaga kemurnian praktik ibadah dari aspek muamalah;

3. Implementasi *Hifdz Al-Maal* telah berjalan dengan baik secara struktural dan operasional. Dana nasabah tercatat dalam sistem perbankan yang terintegrasi, diawasi secara internal dan eksternal, serta terhubung dengan sistem nasional melalui koordinasi dengan BPKH. Nasabah dapat memantau saldo dan transaksi melalui aplikasi digital maupun buku tabungan, sehingga aspek transparansi dan akuntabilitas telah terpenuhi. Meskipun demikian, masih ditemukan keterbatasan literasi nasabah terkait mekanisme pengelolaan dan pengawasan dana haji secara formal. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan harta telah kuat secara sistemik, tetapi masih perlu penguatan dalam aspek edukasi dan pemahaman.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

### 1. Bagi Bank Syariah Indonesia KCP Indramayu Sudirman

- a. Perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada nasabah mengenai mekanisme pengelolaan dana haji, peran BPKH, serta prinsip *maqashid syariah* agar transparansi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dipahami secara substantif.

- b. Mengoptimalkan media digital dan layanan informasi untuk memperkuat literasi keuangan syariah, khususnya terkait konsep akad, sistem bagi hasil, dan pengawasan dana.
- c. Mempertahankan konsistensi penerapan prinsip kehati-hatian dan kepercayaan dalam setiap aspek operasional sebagai bentuk penjagaan amanah dana umat.

## **2. Bagi Nasabah**

Diharapkan lebih aktif mencari informasi terkait mekanisme pengelolaan dana haji dan prinsip-prinsip syariah yang mendasari produk Tabungan Haji agar pemahaman tidak hanya terbatas pada fungsi menabung, tetapi juga pada aspek nilai dan tujuan syariah.

## **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan analisis dengan mengkaji implementasi *maqashid syariah* secara lebih komprehensif. Dapat pula dilakukan penelitian komparatif antar cabang atau antar bank syariah untuk melihat konsistensi implementasi *maqashid syariah* dalam produk Tabungan Haji. Kemudian, penelitian kuantitatif mengenai tingkat literasi *maqashid syariah* nasabah juga dapat menjadi pengembangan yang relevan.